



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU TENGGULAK DALAM PRAKTEK JUAL BELI PADI DI DESA SALEH AGUNG KECAMATAN AIR SALEH KABUPATEN BANYUASIN

Diah Ayu Purwanti¹, Saprida², Nova Yanti Maleha³

¹Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah STEBIS IGM Palembang

^{2,3}Dosen Prodi Ekonomi Syariah STEBIS IGM Palembang

Email: diahayupurwanti6@gmail.com, Saprida@stebisigm.ac.id, Nova@stebisigm.ac.id

Abstract

Buying and selling is the ownership of an asset (to another person) by exchanging something with the permission of syara'. The problem that becomes the study of this research is how the behavior of middlemen in the practice of buying and selling rice and how Islamic law reviews the behavior of middlemen in the practice of buying and selling rice. The research used in this research is field research (filed research) with qualitative descriptive research. Data collection techniques using interview, observation and documentation methods. Based on the research and discussion on the Review of Islamic Law Against the Behavior of Middlemen in the Practice of Selling and Buying Rice in Saleh Agung Village, Air Salek District, Banyuasin Regency, it was initiated by lending capital by rice farmers to middlemen, with the condition that when the harvest arrived the farmers had to sell rice to the middlemen. The return on the borrowed capital is returned after the rice harvest according to the amount borrowed, without having to pay extra. The review of Islamic law on borrowing capital from farmers against middlemen for rice treatment is permissible because there is no coercion between the two parties and there is no addition or usury when returning the capital money.

Keywords: *Buying And Selling, Middlemen, Islamic Law.*

Abstrak

Jual beli adalah kepemilikan suatu harta (pada orang lain) dengan cara tukar menukar sesuai dengan mendapat ijin syara'. Permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini adalah bagaimana perilaku tengkulak dalam praktek jual beli padi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perilaku tengkulak dalam praktik jual beli padi. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*filed research*) dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode interview, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prilaku Tengkulak dalam Praktek Jual Beli Padi di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin adalah diawali dari peminjaman modal oleh petani padi terhadap tengkulak, dengan syarat ketika panen tiba petani harus menjual padi kepada tengkulak. Pengembalian peminjaman modal tersebut dikembalikan setelah panen padi sesuai jumlah yang dipinjam, tanpa harus membayar tambahan. Tinjauan hukum Islam terhadap peminjaman modal dari petani terhadap tengkulak untuk perawatan padi di

boleh kan karena tidak ada paksaan di antara kedua belah pihak dan tidak ada penambahan atau riba ketika pengembalian uang modal tersebut.

Kata Kunci: *Jual beli, Tengkulak, Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama merupakan jalan hidup yang mempunyai nilai kesempurnaan yang sangat tinggi, dalam mengatur tata kehidupan manusia dalam mencapai tara hidup yang layak, bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan itu akan terwujud jika manusia yang satu dengan manusia yang lainnya mampu menegakan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidup antara sesama manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya, salah satu bentuk interaksi yang dimaksud yaitu dibidang muamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, muamalah menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain atau antara seseorang dengan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain.

Islam adalah agama Universal, misinya yang tak lain dan tidak bukan yaitu Rahmatan lil Aalamiin, Rahmat bagi seluruh alam. Agama Islam pun juga mengatur segala aspek kehidupan manusia atau komprehensif, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Mengatur dari bangun tidur hingga mau tidur kembali, seperti dalam pengertian Fiqh Muamalah yakni Fiqh Muamalah merupakan hukum-hukum *syara* yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil al-Quran dan Hadits yang terperinci yang berhubungan dengan urusan-urusan dunia (ekonomi) atau lebih singkatnya adalah hukum Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.

Islam sebagai agama dan ideologi mendorong pada umatnya untuk bekerjakeras, tidak melupakan kerja setelah beribadah dan hendaknya kamu takut pada generasi setelah yang ditinggal dalam kesusahan iman dan ekonomi, Islam dengan Al-Qur'an sebagai kitab sucinya merupakan agama yang memiliki ajaran yang bersifat universal, abadi, dan sesuai untuk segala zaman dan tempat. Islam juga merupakan agama yang mengatur dan memberikan petunjuk dalam tatanan hidup manusia dengan sempurna, tidak terkecuali masalah-masalah bekerja yang erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Salah satu usaha yang dilakukan seseorang guna untuk mencapai kemakmuran yakni dengan usaha jual beli, kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang hampir setiap hari kita lakukan dalam kegiatan ekonomi, jual beli merupakan pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya. Secara etimologis pengertian jual beli adalah menukar harta dengan harga lainnya. Secara terminologis pengertian jual beli adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan, jual beli merupakan hal yang sangat penting.

Secara etimologis bai' atau jual beli berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis bai' atau jual beli adalah transaksi tukar menukar (*mu'awwadhah*) materi (*maliyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*ain*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen (*mu'abbad*).. Adapun dasar hukum dari jual beli ialah Al- Quran :

وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

*Alloh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(Qs. AlBaqoroh:275)
Pada surah An-Nisa'*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ^ق وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa' : 29)..

Jual beli menurut kamus bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan jual beli menurut syara^q adalah kepemilikan suatu harta (pada orang lain) dengan cara tukar menukar sesuatu dengan mendapat ijin syara, atau mempermilikkan manfaat selamanya yang diperbolehkan syara^q dengan pembayaran harga yang sebangsa harta.

Jual beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan sebuah roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehar-hari tidak bisa lepas dari kegiatan sosial ditengah-tengah masyarakat. Namun apabila jual beli tidak sesuai dengan syariah maka tidak akan mendapatkan manfaat melainkan mendapatkan kerusakan. Jadi dalam melangsungkan kehidupannya manusia jelas tidak terpisah dari kehidupan jual beli. Adanya jual beli manusia bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan adalah kebutuhan utama manusia itu sendiri. Jelas dalam kebutuhan pangan manusia tidak lepas dengan istilah padi yang secara tidak langsung ditanam oleh petani. Dalam suatu kehidupan sehari-hari masyarakat jelas tidak akan lepas dari suatu perekonomian diantaranya ialah transaksi jual beli, dimana kegiatan jual beli merupakan aktivitas dalam memenuhi suatu kebutuhan sandang, papan dan pangan. Momentum jual beli secara tegas telah diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi jual beli dapat terjadi meskipun barang dagangan belum dibayar lunas karena didasari atas kesepakatan bersama. Sehingga artinya bahwa unsur-unsur jual beli sudah terpenuhi sehingga apabila terjadi pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan jual beli tersebut dapat diproses secara hukum. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial yaitu suatu makhluk yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat maka sudah semestinya jika mereka akan saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi suatu kebutuhannya.

Dalam hal mencari rezeki yang halal seseorang yang terjun ke dunia usaha wajib mengetahui suatu hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak ini dimaksud agar suatu muamalat berjalan sah dari segara sikap dan tindakan jauh dari suatu kerusakan yang tidak dibenarkan.

Masyarakat desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek dalam memenuhi suatu kebutuhan hidup mereka dengan menjual padi dari hasil tanamannya kepada tengkulak dalam hal ini sebagian para petani juga meminjam modal menanam padi dari tengkulak karena sebagian tidak mempunyai modal untuk menanam padi, tengkulak sangat berperan penting terhadap jual beli padi karena jika tidak ada tengkulak maka para petani akan susah untuk menjual padinya sendiri kekota.

Menurut bapak Woko, salah satu petani desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin, melakukan transaksi jual beli padi merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang sangat biasa dilakukan oleh masyarakat setempat, biasanya masyarakat melakukan akad jual beli padi setelah padi siap di panen.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Tengkulak Dalam Praktik Jual Beli Padi di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin”**. Dari penelitian penulis mengharapkan agar dapat membantu dan menarik kesimpulan apakah jual beli padi berpengaruh terhadap peningkatan masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Peneliti membatasi penelitian berkaitan dengan **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Tengkulak Dalam Praktik Jual Beli Padi di desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin”**. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif dan dilakukan melalui observasi wawancara secara langsung kepada sebagian masyarakat di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin. Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari 30 orang yang melakukan transaksi jual beli padi di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa wawancara dengan pelaku penjual padi dan tengkulak yang dilakukan dengan menggunakan sebuah praktik jual beli padi di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin pada tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan 15 Juni 2021 yaitu wawancara dilakukan terhadap 30 orang: *Pertama* pada tanggal 05 mei 2021 peneliti sendiri mewawancarai seorang pembeli (tengkulak) yang bernama bapak holim, bapak retno dan bapak sugeng, dari hasil penelitian bersama tiga pembeli padi (tengkulak) tersebut ialah

1. Proses Penawaran Padi Degan Tengkulak

Sebuah transaksi jual beli padi yang sudah dilakukan lebih dari 20 tahun oleh bapak holim, bapak retno, dan bapak sugeng. Dari hasil wawancara ini mereka memberikan informasi bahwa mereka ialah sebagai pembeli hasil padi yang dilakukan di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin pada saat menjelang musim panen padi tiba yaitu dibulan januari dan febuari. Jual beli padi ini dilakukan mula-mula oleh beberapa tengkulak dimana terkadang saat musim panen akan tiba para tengkulak mendatangi orang yang akan menjual hasil panen nya kepada para tengkulak atau tidak, dimana akan terjadi sebuah perjanjian seorang petani dan tengkulak tersebut atau sebaliknya seorang petani/pemiliki padi tersebut mendatangi tengkulak tersebut untuk menawarkan padinya kepada pembeli tersebut untuk dibeli hasil panen nya, tidak jarang ada seorang petani yang datang untuk meminjam modal menanam padi diawal dimanaa seorang tengkulak akan memberikan pinjaman kepada seseorang tersebut tetapi dengan syarat hasil panen padi tersebut harus dijual kepada mereka, dimana sorang peminjam tersebut akan setuju dengan syarat yang diberikan.

2. Proses Melaksanakan Suatu Perjanjian

Sebelum terjadi sebuah kesepakatan atau sebuah perjanjian jual beli. Seseorang tengkulak akan melihat bagaimana suatu kondisi padi yang ada disawah dan diantar sendiri oleh pemilik padi tersebut. setelah melihat kondisi padi yang masih di sawah biasanya seorang pembeli menjelaskan bahwasanya padi yang telah dilihat akan segera dipanen setelah antrian dari para petani lainnya yang sedang panen, biasanya akan dipanen tetapi menunggu paling lama 1 sampai 3 hari padi tersebut akan di panen. setelah dilihat padi yang akan dipanen tengkulak akan menjelaskan kepada petani bahwa padi yang akan dipanen akan diberikan harga sesuai dengan kualitas padi yang ada misalnya jika padi itu mentek (bagus) maka akan dibeli dengan harga Rp. 4000 per Kg tetapi jika padi tidak begitu bagus akan dibeli dengan harga dibawah Rp. 4000 per Kg yaitu bekisar harga Rp. 3.400 per Kg samapai dengan RP. 3.900 per Kg lalu seorang pembeli (tengkulak) juga memberi tahu biaya untuk *combet*, biaya makan dan mengangkut padi akan dipotong saat uang hasil panen padi itu sudah cair.

Setelah kedua belah pihak setuju untuk melakukan suatu perjanjian tersebut maka barulah mereka melakukan sebuah akad jual beli dimana seorang pembeli tersebut mengatakan “saya akan membeli padi ini dengan harga RP. 4000

Per Kg, dengan kualitas padi yang bagus” dan pemilik padi pun mengatakan “baiklah silahkan saya setuju pak dengan harga yang kamu berikan” setelah terjadi perjanjian seorang tengkulak akan memberikan DP (uang muka) sebagai transaksi awal. Dari ucapan pembeli maupun penjual padi maka terjadilah sebuah akad jual beli padi tersebut. Dalam jual beli ini hanya menguankan akad lisan tidak ada hitam diatas putih dan tidak ada orang lain sebagai saksi dalam melakukan akad tersebut hanya ada seorang pembeli padi (tengkulak) dan penjual padi tersebut.

3. Proses penjualan padi dengan tengkulak di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin

Menurut para pembeli padi setelah padi siap dipanen maka tengkulak akan mendatagi kembali laha sawah yang telah disepakati untuk dibeli hasil panen padinya. Setelah itu seorang tengkulak, mengumpulkan orang yang ikut bekerja membantu memanen padi tersebut. Dengan berbagai proses mulai dari *cubota* (memotong padi) mengangkut padi keluar dari area persawahan, dan memberikan makan orang-orang yang membantu memanen padi tersebut yang dilakukan oleh tengkulak dan dari sini seorang petani hanya menerima beres padinya untuk dijual ke kota. Jika lahan padi yang dipanen sudah selesai maka tengkulak akan menimbang hasil panen tersebut yang telah disaksikan oleh penjual padi tersebut, misal panen yang didapatkan 7 ton dengan jenis padi yang meteg (bagus) maka harga yang diberi sesuai dengan perjanjian Rp. 4000 per Kg maka seorang petani harus mendapatkan uang hasil penjualan padinya Rp. 28.000,000 maka setelah mengetahui jumlah yang petani dapatkan seorang tengkulak memberitahu bahwa uang akan diberikan setelah padi dibawa ke kota dan hasil panen tersebut akan dipotong biaya *combet*, makan dan biaya angkutan padi. Selanjutnya tengkulak menjual padinya ke kota kepada pedagang kota yang akan memproses padinya untuk dijual belikan kemana-mana dengan suatu proses tertentu. Setelah itu tengkulak dan pedagang kota melakukan sebuah negoisasi harga dengan pedagang kota tersebut. Jika keduanya sudah sepakat mengenai harga dan setelah uangnya diberikan kepada tengkulak, lalu tengkulak akan memberikan hasil penjualan panen kepada pemilik padi tersebut. Seperti yang dijelaskan diatas jika padi itu berjenis unggul maka

uang yang akan diberikan dihitung dari hasil panen yang didapat misal 7 ton dikalikan dengan Rp. 4000 per Kg maka petani akan mendapatkan hasil panen padi penjualan Rp. 28.000,000. Tetapi hasil tersebut belum dipotong hasil *combet*, makan dan biaya pengangkutan padi tersebut dengan total seluruhnya Rp. 2.500,000 jadi hasil panen tersebut Rp. 28.000,000 dikurang dengan Rp. 2.500,000 jadi hasil bersih panen yang didapat Rp. 25.500,000.

Kedua, pada tanggal 7 sampai 30 Mei 2021 saya mewawancarai dua puluh petani desa tersebut ialah ibu atun, ibu ginten, ibu pat, ibu wahyu, ibu asiah, ibu tres, ibu tun, ibu gianti, ibu wiwik, ibu sugi, bapak woko, bapak roni, bapak wari, bapak mu, bapak nyoto, bapak rendi, bapak misman, bapak taji, bapak tolib, bapak herman, dimana dalam suatu wawancara yang peneliti lakukan, petani melakukan transaksi jual beli padi dengan tengkulak di Desa Saleh Agung

Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin dimana mereka melakukan jual beli padi dengan tengkulak tersebut, berikut ialah beberapa alasan petani melakukan jual beli padi bersama tengkulak sebagai berikut:

- a. Bahwasanya alasan menjual padi kepada pembeli padi (tengkulak) tersebut tidak ingin repot-repot untuk memanen padi itu sendiri karena untuk memanen pun butuh banyak uang untuk memberikan makanan ataupun membayar orang yang memanen padi tersebut, pada saat merawat padi dari awal saja sudah memakan biaya banyak dan juga tidak perlu repot-repot untuk menjemur padi sampai kering, menurutnya hasil panen padi tersebut dipanen langsung oleh tengkulak maka ia tinggal menerima hasilnya.
- b. Untuk modal diawal mereka sebagian ada yang meminjam kepada tengkulak tersebut jadi mereka harus menjual padinya kepada tengkulak tersebut sesuai dengan perjanjian diawal.
- c. Menurut para petani tersebut pinjaman yang diberikan oleh tengkulak tersebut tidak ada bunga jadi mereka berani meminjam modal untuk menanam padi. Mereka memberikan alasan mengapa mereka meminjam modal kepada tengkulak tersebut karena mereka tidak ada biaya untuk modal menanam padi. Mereka menjual hasil panen nya kepada tengkulak tersebut salah satunya sebagai tanda terimakasih telah dibantu diberikan modal untuk menanam padi dan salah satu syarat dari pinjaman modal uang untuk menanam padi.

Menurut informasi dari para petani yang ada di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin untuk akad jual beli padi dengan dengan tengkulak tersebut biasanya para tengkulak mendatangi kerumah petani untuk menawarkan apakah mau padinya dijual kepada tengkulak tersebut atau dijual sendiri saja dan jika mau dijual kepada tengkulak maka keesokan harinya penjual padi dan tengkulak akan datang ke sawah untuk melihat bagaimana kondisi padi yang akan dipanen. Dimana tengkulak menjelaskan bahwasanya uang akan dibayar setelah padinya laku dijual di kota 1 sampai 3 hari tetapi jika tengkulak tersebut mempunyai uang cash maka akan dibayar langsung saat itu juga.

Ada sebagian petani yang mengeluh dan kecewa karena uang hasil panen diberikan agak lama. Karena sebagian petani membutuhkan uang hasil panennya untuk biaya keperluan sehari-hari jika terlalu lama uang diberikan maka petani jelas akan bingung mencari biaya untuk kehidupan sehari-hari karena biaya modal menanam padi sudah begitu besar.

Ketiga, pada tanggal 01 – 10 Juni 2021 saya mewawancarai enam petani ialah

bapak gamul, bapak tamprin, bapak edi, ibu mis, ibu katin, ibu ginem dimana dalam suatu wawancara ini petani menjelaskan bahwasanya petani melakukan pinjaman modal padi kepada tengkulak tersebut karena tidak mempunyai modal untuk menanam padi, jadi mereka meminjam modal kepada tengkulak tersebut, lalu petani menjelaskan juga bahwasanya mereka tidak merasa keberatan dengan adanya syarat pinjaman itu karena menurutnya ada atau tidak adanya syarat itu petani tetap akan menjual hasil panen padinya tengkulak tersebut dengan ucapan rasa terimakasih telah meminjamkan modal karena menurutnya jika petani tidak dipinjamkan oleh tengkulak tersebut maka mereka tidak akan bisa menanam padi.

1. Prilaku Tengkulak Dalam Praktik Jual Beli Padi di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sudah ada sejak lama yang dilakukan oleh umat manusia untuk memenuhi suatu kebutuhan hidupnya, jual beli barang merupakan transaksi jual beli yang paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum merupakan bagian terpenting dalam aktifitas usaha. Di dalam suatu kehidupan jual beli merupakan kebutuhan *dhoruri* ialah kebutuhan yang tidak akan mungkin ditinggalkan sehingga manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya suatu kegiatan jual beli. Jual beli merupakan suatu sarana tolong menolong antara sesama manusia sehingga Islam menetapkan suatu kebolehan bawasanya jual beli dibolehkan dan tidak dilarang jika tidak melanggar hukum Islam.

Di dalam pelaksanaan jual beli ini ada yang namanya akad, dimana akad ialah salah satu hubungan antara suatu ijab dan qabul yang jelas, juga dibenarkan oleh syariat Islam. Dalam berdagang akad memiliki posisi yang sangat penting karena akad yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi yang dijalankan dan mengikat. Tidak adanya akad jual beli tersebut tidak akan sah sebab akad adalah salah satu dari rukun dalam melakukan transaksi jual beli. Salah satu contoh praktek jual beli, yaitu jual beli padi yang dilakukan oleh para petani di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. Dalam sistem pelaksanaan praktek jual beli padi di desa tersebut sebagian para petani meminjam modal awal kepada tengkulak padi tanpa adanya sistem bunga, melainkan dengan membuat sebuah perjanjian antara kedua belah pihak pada saat panen para petani harus menjual hasil padi tersebut kepada tengkulak.

Sistem pelaksanaan praktek jual beli padi di desa Saleh Agung sudah terjadi sejak lama, yaitu dengan cara para petani melakukan peminjaman modal kepada tengkulak untuk meringankan beban yang ada, seorang petani tidak mengeluarkan lagi uang awal untuk menanam padi karena modal awal untuk penanaman dan perawatan dipinjamkan oleh tengkulak. Praktik jual beli padi yang dilakukan oleh para petani dan tengkulak sudah hampir baik, karena praktek jual beli padi yang dilakukan sama-sama rela dan tidak ada faktor paksaan, dalam hal ini petani menanam padi di lahan persawahannya sendiri, petani harus mempunyai target dengan cara petani harus merawat padinya dengan baik agar mendapatkan kualitas padi yang baik dan mendapatkan harga jual yang tinggi. (Hasil Wawancara).

Transaksi jual beli padi di desa Saleh Agung diawali dengan tengkulak datang kerumah petani dengan tujuan untuk mensurvei ke lahan persawahan untuk melihat kondisi padi yang sudah siap dipanen, setelah melihat kondisi padi dengan kualitas yang bagus (mentek) maka akan terjadi sebuah tawar-menawar yang mana dalam

hal ini petani akan menjual padi kepada tengkulak dengan cara ditimbang setelah panen nanti, harga padi ditentukan dari kualitas padi yang ada berkisaran Rp. 3400 per kg sampai sekitar Rp. 4000 per kg sesuai harga jual padi yang ada, jika sudah terjadi sebuah kesepakatan tengkulak akan memberikan DP (uang muka) kepada petani sebagai transaksi awal. Selanjutnya petani dan tengkulak keesokan harinya datang kembali ke lahan persawahan untuk memanen padi dan melakukan proses penimbangan padi yang disaksikan oleh petani dan tengkulak. (Hasil Wawancara).

Padi yang sudah di timbang dan diangkut tersebut akan dibawa ke kota untuk dijual, dalam hal ini petani tidak langsung mendapatkan bayaran dari hasil panen, melainkan petani harus menunggu padi terjual semua dari tengkulak, tetapi jika tengkulak tersebut mempunyai uang cash maka hasil panen padi tersebut akan diberikan secara langsung tanpa menunggu hasil penjualan padi di kota. Praktik pembelian padi, tengkulak tidak membedakan harga dari petani yang tidak meminjam modal untuk menanam padi maksudnya harga yang diberikan sama dengan harga pasaran dan pembeli padi juga tidak memberikan bunga kepada petani yang meminjam modal menanam padi di awal. Setelah petani menadapatkan hasil bayaran dari panen padinya, petani akan datang ke rumah tengkulak untuk mengembalikan modal yang telah dipinjam saat akan menanam padi dalam hal ini tengkulak akan menerima uang tanpa memberikan bunga sesuai dengan perjanjian di awal petani yang dipinjamkan modal harus menjual hasil padinya ke tengkulak tersebut.

Berdasarkan pengamatan peneliti, alur pelaksanaan perilaku tengkulak dalam praktik jual beli padi di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin ialah sebagai berikut:

- a. Petani meminjam modal untuk menanam padi kepada tengkulak dengan syarat ketika panen tiba hasil panen harus dijual kepada tengkulak (pemberi modal)
- b. Petani menanam padi di lahan persawahannya sendiri, setelah padi siap panen, padi akan dilihat kualitasnya oleh tengkulak yang didampingi oleh petani, selanjutnya tengkulak memberikan uang tanda jadi (uang muka) kepada petani padi.
- c. Petani dan tengkulak hanya melakukan perjanjian secara lisan saja dan tidak menggunakan perjanjian secara tertulis karena sudah saling percaya dan ada saksi.
- d. Petani padi harus menjual padi kepada tengkulak karena ada balas jasa telah meminjamkan uang modal penanaman dan perawatan padi kepada petani.
- e. Pembayaran peminjaman modal oleh petani akan dibayarkan setelah hasil panen padi terjual semua oleh tengkulak sesuai kesepakatan awal. Total pembayaran sesuai dengan peminjaman awal tidak ada penambahan bayaran atau riba.
- f. Petani memanen semua padi di sawah dengan biaya sendiri. Selanjutnya petani dan tengkulak melakukan penimbangan terhadap semua padi yang dijual kepada tengkulak.
- g. Setelah penimbangan padi dilakukan dan jumlah padi sudah diketahui antara kedua belah pihak padi dibawa tengkulak ke kota untuk dijual kembali, setelah terjual semua petani padi baru menerima uang hasil penjualan dari tengkulak.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Tengkulak Dalam Praktik Jual Beli Padi Di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin

Dalam kehidupan sehari-hari suatu masyarakat tidak akan lepas dari hal perekonomian di antaranya adalah jual beli, salah satu kegiatan jual beli ini merupakan suatu aktivitas yang menjadi suatu saran untuk memenuhi suatu kebutuhan sandang, pangan dan papan, faktor ekonomi dalam kehidupan manusia sangatlah penting karena manusia itu sendiri di samping menjadi subjek ekonomi ia juga menjadi subjeknya.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia juga sebagai makhluk sosial yang memiliki kodrat bermasyarakat maka wajar jika mereka saling membutuhkan karena manusia itu pasti membutuhkan satu sama yang lain untuk memenuhi suatu kebutuhannya. Dalam mencari suatu rezeki yang halal, seseorang yang masuk ke dunia usaha berkewajiban mengetahui suatu hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah, agar suatu usaha berjalan dengan lancar dan sah berdasarkan hukum islam. Hukum Islam itu sendiri adalah suatu kata majemuk yang masing-masing kata-katanya pada mulanya berasal dari bahasa arab yaitu, hukum dan Islam, hukum Islam dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan suatu peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Al-Quran. Secara sederhana hukum Islam tidak lain dari terjemahan makna fiqh Islam, dengan demikian telah dijelaskan sebelumnya jika menyebut hukum Islam maka maksudnya adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum *syara* yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-Quran dan Hadis) dan dalil-dalil *syara* lainnya.

Tengkulak dengan petani mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan hubungan sosial lainah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli atau yang sudah ada dan diatur dalam hukum Islam. Lalu apabila ada syarat dan rukun dari jual beli itu sendiri tidak dipenuhi maka hukum jual beli tersebut tidak sah. dan dalam hukum islam itu sendiri ada beberapa rukun dan syart jual beli yang memang harus dipenuhi dalam jual beli ialah 3 akad yaitu (ijab qabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma^{ku}d alaih (objek akad). Akad ialah suatu perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*). Jual beli belum bisa dikatakan sah apabila ijab dan qabul belum dikatakan dengan kerelan hati.

Tinjauan hukum Islam terhadap perilaku tengkulak dalam jual beli padi di desa Saleh Agung adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum Islam tentang pemberian uang muka (DP) sebelum panen di desa Saleh Agung adalah boleh dilakukan dengan catatan harus jelas dan penetapan hitungannya tetap berdasarkan timbangan akhir bukan berdasarkan perkiraan saja yang mengandung perselisihan dan penipuan karena belum jelas hasil yang didapatkan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran pinjaman modal untuk perawatan padi petani di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin terhadap tengkulak adalah sah tidak bertentangan dengan hukum Islam karena suatu pinjaman dalam hal ini tidak ada penambahan pembayaran dan tidak ada riba, sesuai dengan Al-Quran ayat 275 ialah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(Qs. AlBaqoroh:275)

3. Tinjauan Hukum Islam tentang pembayaran yang dilakukan secara tempo diperbolehkan jika sesuai dengan kesepakatan di awal, dimana menurut pendapat para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat nilai tukar ialah salah satunya suatu barang boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian tempo maka waktu pembayarannya harus jelas.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian yang dilakukan secara lisan sah hukumnya tetapi kekuatan hukumnya lemah dari pada perjanjian yang dilakukan secara tertulis. Di mana dalam hal ini perjanjian yang dilakukan secara lisan menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, harus memenuhi 4 (empat) syarat dalam menentukan perjanjian tersebut sah atau tidak sah. 4 (empat) syarat tersebut antara lain:
 - a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
 - b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
 - c) Suatu hal tertentu.
 - d) Suatu sebab yang halal.

Secara teoritis syarat pertama dan syarat kedua mengenai kesepakatan dan kecakapan tergolong sebagai syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat mengenai suatu hal dan suatu sebab yang halal tergolong sebagai syarat obyektif. Akibat hukum apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi maka mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini berlaku pula pada bentuk perjanjian tidak tertulis, mengingat keempat syarat sah perjanjian tersebut tidak disyaratkan secara tertulis. Selama bentuk perjanjian tidak tertulis telah memenuhi serta tidak melanggar keempat syarat tersebut, maka perjanjian tersebut sah secara hukum.[34]

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap perilaku tengkulak dalam praktek jual beli padi di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin sudah berdasarkan dengan rukun jual beli dalam Islam ialah sebagai berikut:

1. Aqid (penjual pembeli)

Dalam praktek jual beli padi di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli karena adanya penjual dan pembeli padi tersebut. Dan ada beberapa *aqid* yang dipenuhi oleh keduanya ialah:

 - a. Berakal, agar ini tidak terlupakan orang gila atau orang yang bodoh jelas tidak boleh melakukan akad jual beli karena jelas tidak sah jual belinya. Dalam jual yang dilakukan di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin ini sudah jelas memenuhi syarat dan rukun dari jual beli ialah sorang pembeli padi dan penjual padi sama-sama orang yang berakal sehat/tidak gila.
 - b. Kehendak sendiri (bukan paksaan). Mereka melakukan akad atas kehendak sendiri karena jika akad tersebut dilakukan atas dasar paksaan maka akad tersebut tidak sah dilakukan. Dalam pelaksanaan praktek jual beli yang dilakukan di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin ini tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun mereka dengan sadar ingin menjual padinya atas keinginan sendiri.

- c. Tidak mubazir (boros) maksudnya ialah para pihak yang melakukan jual beli ini tidak ada yang boros. Sebab seseorang yang boros dalam suatu hukum Islam dikatakan tidak cakap bertindak. Dalam praktek jual beli Padi di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin ini sama-sama orang yang tidak boros/mubazir. Penulis menilai bahwa para pihak yang tidak dikategorikan dalam mubazir ialah pihak yang terlibat dan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.
- d. Baligh berumur 15 tahun keatas. Anak-anak kecil tidak sah jual belinya. Ada juga anak-anak yang sudah mengerti jual beli tetapi belum sampai umur dewasa, mereka diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecilan karena jika tidak diperbolehkan melakukan jual beli sudah tentu nanti kedepannya akan menjadikan kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sendiri sesekali tidak menetapkan sebuah peraturan yang mendatangkan kesulitan bagi pelakunya. Dalam praktek jual beli padi di desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin ini suatu pelaksanaannya sudah termasuk dalam hukum Islam karena suatu pihak-pihak yang ikut berakad dalam jual beli ini sudah dewasa/baliq dan mengerti bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu jual beli.

2. Akad (ijab dan qabul)

Akad jual beli adalah pihak-pihak (penjual dan pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian) Objek (objek jual beli adalah benda baik yang berujud maupaun yang tidak berujud. bergerak atau tidak bergerak dan yang terdaftar ataupun tidak terdaftar) dan kesepakatan (kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat yang semuanya memiliki kedudukan hukum yang sama. Sedangkan Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian itu sah apabila memenuhi: Kesepakatan, Kecakapan, Suatu Hal Tertentu (Objeknya dapat ditentukan jenisnya, dapat diperdagangkan) dan suatu sebab yang halal. . Pada dasarnya ijab dan qabul itu atas dasar kerelaan juga karena pihak penjual merelakan barangnya dan pihak pembeli dengan rela menerima barangnya (dinyatakan dengan uang yang dibayarkan) baik dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Dalam praktik jual beli padi di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin para pejual padi dan tengkulak melakukan suatu akad pada saat penjualan pembeli sudah sama-sama melihat bagaimana kondisi padi yang ada disawah lalu setelah itu mereka akan melakukan sebuah perjanjian akad jual beli padi mengenai bagaimana suatu perjanjian yang akan mereka sepakati dan suatu akad ini dilakukan dalam suatu majlis atau berhadapan secara langsung. Dan biasanya pembeli memberi tahu harga-harga padi sesuai dengan jenis padi jika padi tersebut mentek (bagus) maka akan dibeli dengan harga Rp. 4000 per Kg jika padi tidak begitu bagus akan dibeli dengan harga dibawah Rp. 4000 yaitu seharga 3.400 sampai 3900 per Kg. Lalu tengkulak juga memberi tahu biaya untuk *combet*, biaya makan dan mengangkut padi. jika penjual padi tersebut sudah setuju dengan harga dan syarat tersebut.

3. *Maqud* „*alaih* (objek)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan di Desa Saleh Agung kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin ialah sebagai berikut:

- a. Bersih barangnya dan milik orang yang melakukan akad
Bersih barangnya ialah suatu barang yang diperjual belikan bukan benda

yang najis atau yang digolongkan kedalam benda yang haram. Serta seseorang yang melakukan sebuah perjanjian adalah orang yang mempunyai barang tersebut (pemilik sah). Hasil dari penelitan penulis objek yang diperjual belikan adalah padi dan jelas barang itu halal.

- b. Barang harus jelas dan dapat diserahkan
Barang yang diserahkan diberikan/diserahkan harus jelas dapat diketahui suatu jumlahnya. Dan dalam hasil penelitian jual beli padi ini sudah jelas suatu barangnya karena pada saat itu pembeli padi sudah siap panen hanya saja saat pembayarannya menunggu padi laku di jual di kota, tetapi jika ada uang cash hasil panen tersebut akan dibayarkan tanpa menunggu padi laku ke kota.
- c. Dapat dimanfaatkan dan mengetahui
Dari penjelasan ini maksud dari barang yang dapat dimanfaatkan ialah suatu barang yang memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Tengkulak dan pemilik padi di Saleh Agung sudah jelas sama-sama melihat suatu kondisi padi yang ada di sawah dan padi yang diperjualbelikan itu sudah layak panen hanya saja menunggu giliran untuk memanen padinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Tengkulak terhadap Jual Beli Padi di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku tengkulak dalam praktik jual beli padi di desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin yaitu diawali dari peminjaman modal oleh petani padi terhadap tengkulak, dengan syarat ketika panen tiba petani harus menjual padi kepada tengkulak. Pengembalian peminjaman modal tersebut dikembalikan setelah panen padi sesuai jumlah yang dipinjam, tanpa harus membayar tambahan. Tengkulak datang ke persawahan setelah padi siap panen (padi sudah masak) untuk melihat kualitas padi dan menentukan harga padi dengan pemberian DP (uang muka). Selanjutnya padi dipanen dan ditimbang bersama-sama sesuai harga yang disepakati, semua padi dibawa oleh tengkulak ke pasar untuk dijual kembali dengan perjanjian secara lisan bahwa setelah padi terjual di pasar, petani padi baru menerima uang dari tengkulak.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap peminjaman modal dari petani terhadap tengkulak untuk perawatan padi adalah boleh karena tidak ada paksaan di antara kedua belah pihak dan tidak ada penambahan atau riba ketika pengembalian uang modal tersebut. Pemberian uang muka (DP) sebelum panen boleh dilakukan dengan catatan harus jelas dan tetap hitungannya berdasarkan timbangan akhir, bukan hasil perkiraan. Tinjauan hukum Islam tentang pembayaran yang dilakukan secara tempo oleh tengkulak diperbolehkan jika sesuai dengan kesepakatan di awal dengan syarat waktu pembayaran harus jelas dan diketahui oleh petani. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian yang dilakukan secara lisan oleh petani dan tengkulak sah hukumnya karena ada saksi lainnya, tetapi kekuatan hukumnya lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Mabruur, “Kerja Keras dalam Islam,” *J. El-Hamra Kependidikan dan Kemasyarakatan*, vol. 6, no. 1, pp. 19–26, 2021.
- K. & R. Syafa“at, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan,” *J. Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikir. Huk. Islam*, vol. 10, no. 1, p. 164, 2018.
- M. A. Dr, H. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
- M. A. Prof. Dr.H. Abdull Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, Ke 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- M. S. Prof. Dr.H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ke 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- M. Yusuf and I. Iswandi, “Journal of Islamic Law,” vol. 5, no. 1, pp. 57– 74, 2021.
- N. Inayah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas,” *J. Huk. Islam. dan Bisnis*, vol. 4, no. 1, pp. 55–67, 2018.

